



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 47 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DI DESA TUKADAYA KECAMATAN MELAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Tukadaya Kecamatan Melaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tukadaya Nomor 08/PL.01.1-BA/51.01.04.2009/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA TUKADAYA KECAMATAN MELAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Tukadaya Kecamatan Melaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TUKADAYA,

ttd.

SETYO HERNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 47 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
DESA TUKADAYA KECAMATAN MELAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DI DESA TUKADAYA KECAMATAN MELAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Husnul Khotimah	Perempuan	001	Banjar Munduk Ranti
2.	I Gede Tastra	Laki-Laki	002	Banjar Munduk Ranti
3.	Ni Komang Wartiani	Perempuan	003	Banjar Munduk Ranti
4.	I Komang Swastika	Laki-Laki	004	Banjar Pangkung Jajang
5.	I Putu Adi Kusuma	Laki-Laki	005	Banjar Pangkung Jajang
6.	I Ketut Susiadi	Laki-Laki	006	Banjar Pangkung Jajang
7.	Ni Komang Ayu Parwati	Perempuan	007	Br. Sarikuning Tulungagung
8.	Ni Luh Eka Juliantari	Perempuan	008	Br. Sarikuning Tulungagung
9.	I Ketut Dita Merta Yasa	Laki-Laki	009	Br. Sarikuning Tulungagung
10.	Ni Komang Sri Ari Astuti	Perempuan	010	Banjar Sarikuning
11.	I Made Pasek Sumerta	Laki-Laki	011	Banjar Sarikuning
12.	Ni Putu Ratna Yudiani	Perempuan	012	Banjar Sarikuning
13.	I Komang Wahyu Sudhyatmika	Laki-Laki	013	Banjar Berawantangi Taman
14.	I Putu Edi Mardika	Laki-Laki	014	Banjar Berawantangi Taman
15.	I Gusti Putu Adi Perdana	Laki-Laki	015	Banjar Berawantangi
16.	Ni Sayu Putu Sunari Dewi	Perempuan	016	Banjar Berawantangi
17.	I Komang Edi Artayasa	Laki-Laki	017	Banjar Sombang
18.	I Ketut Giri Astawa	Laki-Laki	018	Banjar Sombang
19.	Kade Edi Artawan	Laki-Laki	019	Banjar Kembangsari
20.	I Ketut Temon	Laki-Laki	020	Banjar Kembangsari
21.	I Gede Budi Ana	Laki-Laki	021	Banjar Kembangsari

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TUKADAYA,

ttd.

SETYO HERNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

